

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada 3 orang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), maka diperoleh gambaran mengenai prosedur penerbitan buku nikah yang hilang di KUA.

#### **A. Deskripsi Data Wawancara**

##### **1. Informan Pertama**

###### **a. Identitas Informan**

Nama	: Zulkifli HS, S. Ag. MM
Tempat Tanggal Lahir	: Tambak Sirang, 09 Juli 1975
Pendidikan	: S2 STIA Pancasetia Banjarmasin A
Jabatan	: Kepala KUA Gambut
Alamat	: Jl. Pematang Panjang, KM 3,200

###### **b. Uraian Pendapat**

Selama menjalankan tugas sebagai Kepala KUA, tentunya hal yang tidak mustahil menangani permasalahan hilangnya buku nikah ini, KUA Gambut sendiri pada tahun ini sudah menerbitkan 5 duplikat buku nikah pada tahun 2019 dan 13 duplikat buku nikah pada tahun 2020.

Adapun kasus yang sering terjadi adalah hilang karena keteledoran pihak yang bersangkutan dan tercecer, namun sebagian kasus yang cukup rumit adalah salah satu pihak menguasai atau menyimpan buku nikah mereka dengan tujuan agar salah satu

pihak tidak dapat menggugat cerai di Pengadilan, maka tugas KUA untuk mengatasi hal seperti ini adalah dengan memanggil pihak (dalam hal ini suami/istri) yang menguasai buku nikah tersebut, kemudian ditanyakan alasan yang bersangkutan berbuat demikian, apakah ada permasalahan dengan suami/istri, jika permasalahan sudah jelas dan pihak (yang menguasai) sudah memberikan buku nikah yang disimpan tersebut, maka jalan keluarnya mudah ditemukan. Namun jika pihak tidak ingin bahkan enggan untuk datang saat dipanggil, maka pihak yang melaporkan kehilangan merasa dirugikan (suami/istri) yang buku nikahnya dikuasai dapat melapor ke kepolisian, jika pihak kepolisian mau mengeluarkan surat keterangan kehilangan, maka proses penerbitan duplikat buku nikah akan dilanjutkan sebagaimana mestinya.

Dasar hukum yang menjadi pegangan KUA Gambut dalam menangani penerbitan duplikat buku nikah yang hilang adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Mengenai pelaporan, semuanya bisa diproses atau dikabulkan jika memenuhi persyaratan yang berlaku, akan tetapi sebaliknya jika tidak memenuhi syarat maka akan ditolak, meskipun pihak pelapor mendesak agar laporannya bisa diproses untuk bisa mendapatkan duplikat buku nikah yang telah hilang sebelumnya dengan alasan apapun.

Adapun prosedur penerbitan duplikat buku nikah ini atau prosedur pengeluarannya sudah diatur didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dalam pasal 39, pihak (suami/istri) yang kehilangan atau mengalami kerusakan buku nikah bisa mendapatkan kembali duplikat buku nikah di KUA yang menerbitkan buku nika sebelumnya, artinya jika pihak menikah di KUA Gambut maka dia juga mengurus duplikat ini di KUA Gambut.

Tahapan pertama jika salah satu pihak melaporkan kehilangan buku nikah yaitu pihak yang melaporkan ditanya terlebih dahulu secara rinci terkait latar belakang pernikahannya, terkait identitas suami/istri, tahun, bulan, dan penghulu yang menikahkannya. Selanjutnya petugas KUA Gambut akan memeriksa data pihak apakah ada didalam sistem database akta nikah KUA Gambut, jika benar yang bersangkutan pernah menikah di KUA Gambut dengan nomor buku nikah sekian, maka laporan akan diproses dan pihak KUA akan membuat surat pengantar ke kepolisian setempat untuk dibuatkan surat kehilangan, selanjutnya surat kehilangan tersebut diserahkan ke KUA Gambut untuk selanjutnya diproses ketahap berikutnya. Namun dalam hal ini pihak KUA Gambut tidak serta menerbitkan duplikat buku nikah, pihak akan terlebih dahulu melengkapi berkas persyaratan kembali yaitu berupa foto suami istri dengan latar biru ukuran 2x3 minimal tiga lembar, 2 untuk duplikat kutipan nikah, dan 1 untuk pengambilan duplikat buku nikah tersebut.

Adapun mengenai kendala dalam penerbitan duplikat buku nikah ini yang seringkali terjadi justru persoalan mengenai hilangnya buku nikah itu sendiri, pihak (suami/istri) terkadang tidak mengakui secara jujur perihal pernikahannya terdahulu akan tetapi menyatakan bahwa dirinya pernah menikah di KUA Gambut, sedangkan ketika petugas memeriksanya di database KUA tidak ditemukan data pihak tersebut, petugas juga berusaha mencari data pihak dengan memeriksa lembaran-lembaran arsip akta nikah, namun juga tidak ditemukan data pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, KUA tidak bisa serta merta menerbitkan duplikat buku nikah tanpa adanya akta nikah pihak terdahulu, yang jadi permasalahan saat banyak pihak yang masih belum memahami apa itu duplikat buku nikah, sehingga meminta dibuatkan duplikat buku nikah sedangkan nikahnya tidak tercatat di KUA Gambut.

Terkait kasus identitas pihak masih belum menikah di Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka KUA harus teliti dalam memeriksa KTP pihak tersebut, kita tanyakan terkait apakah pihak cuman mempunyai satu KTP saja dan sifatnya seumur hidup, terkadang ada pihak yang mempunyai 2 KTP, yaitu KTP yang sudah berstatus kawin dan KTP yang berstatus belum kawin, selanjutnya KTP dari pihak yang bersangkutan kita sesuaikan dengan Kartu Keluarga dan Ijazah yang dimiliki pihak terkait, jika memang datanya benar, maka proses dari pelaporan dapat kita teruskan ke tahap selanjutnya. Jadi, PPN

dalam menangani hal seperti ini haruslah teliti, caranya dengan mewawancarai pihak tersebut, kemudian dianalisa serta diverifikasi datanya terlebih dahulu, bahkan jika perlu dengan memakai surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa apa yang diutarakan pihak adalah sepenuhnya benar.<sup>1</sup>

## **2. Informan Kedua**

### **a. Identitas Informan**

Nama : Drs. H. Saubari, M.Pd.i  
 Tempat Tanggal Lahir : Hulu Sungai Utara, 21 Mei 1970  
 Pendidikan : S2 IAIN ANTASARI Banjarmasin  
 Jabatan : Kepala KUA Kertak Hanyar  
 Alamat : Jl. Veteran, KM. 5, Komplek Gardu Mekar,  
 RW. 01, Kel. Sungai Lulut, Banjarmasin  
 Timur

### **b. Uraian Pendapat**

Selama bertugas sebagai Kepala KUA di beberapa wilayah seperti Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru, Kec. Satui, Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, Kec. Beruntung Baru, Gambut dan Kertak Hanyar, sudah sangat sering menangani perkara hilang buku nikah yang dilaporkan oleh para pihak, apalagi bila sudah melewati rentang waktu belasan hingga puluhan tahun bertugas sebagai Kepala KUA.

---

<sup>1</sup>Zulkifli HS, S. Ag. MM, Kepala Kantor Urusan Agama Gambut, Wawancara Pribadi, 08 April 2020.

Untuk kasus yang seringkali dialami pihak mengenai kehilangan akta nikah diantaranya hilang karena tercecer, lupa menyimpan, karena dicuri (bersama dengan dokumen-dokumen dalam satu tas), sengaja dihilangkan oleh salah satu pihak ataupun dikuasai oleh salah satu pihak, serta hilang terbakar karena musibah atau dibakar oleh salah satu pihak.

Selama tahun 2019, KUA Kertak Hanyar sudah menerbitkan 29 duplikat buku nikah, terdiri dari 21 karena hilang dan 8 karena rusak. Sedangkan untuk tahun 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020 ini, KUA Kertak Hanyar menerbitkan 9 duplikat buku nikah. 7 diantaranya karena hilang dan 2 dikarenakan rusak.

Adapun mengenai laporan kehilangan atau kerusakan buku nikah tidak ada ketentuan-ketentuan khusus, semuanya sesuai prosedur saja, dalam hal ini tidak semua laporan dapat diterima dan diproses begitu saja, semua tergantung hasil verifikasi atas kebenaran laporan dan bukti-bukti yang menunjukkan ada tidaknya pernikahan yang bersangkutan tercatat dalam sistem database/akta nikah KUA. Jika laporan itu benar maka akan diproses sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, namun jika laporan tersebut bersifat fiktif atau tidak benar, maka laporan dari pihak tidak dapat diproses.

Untuk kasus buku nikah yang hilang maka prosedur nya adalah pemilik buku nikah (suami/istri) datang ke KUA Kertak Hanyar untuk melaporkan bahwa buku nikahnya hilang, selanjutnya

laporan akan diuji dan diverifikasi oleh petugas KUA Kertak Hanyar. Pihak yang bersangkutan akan diminta menyerahkan KTP (suami istri), kemudian ditanya apakah benar dulunya pernah menerima buku nikah dari KUA Kertak Hanyar. Pihak yang melaporkan kehilangan buku nikah akan diminta data diri (suami istri dan wali) dan menceritakan dimana dan bagaimana kejadian hilangnya buku nikah tersebut, tanggal, bulan, tahun menikah, serta siapa penghulu yang menikahkannya. Selanjutnya petugas KUA mengecek database akta nikah KUA Kertak Hanyar, apakah nama tersebut betul ada dan tercatat menikah di KUA Kertak Hanyar atau tidak.

Jika ditemukan dan benar adanya pihak pernah menikah di KUA Kertak Hanyar maka akan dibuatkan surat keterangan yang berisikan penjelasan bahwa yang bersangkutan betul menikah di KUA Kertak Hanyar dan telah menerima sepasang buku nikah, namun buku nikah tersebut hilang/tercecer. Surat keterangan KUA ini selanjutnya akan dibawa oleh pihak pelapor ke kantor polisi untuk membuat Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang (STPLKB) di Polsek/Polres sesuai dengan tempat tercecer/hilangnya buku nikah tersebut. STPLKB yang diterbitkan kepolisian selanjutnya diserahkan ke KUA Kertak Hanyar untuk menjadi dasar menerbitkan duplikat buku nikah, pihak yang bersangkutan juga diminta menyerahkan foto diri (suami istri) untuk ditempel di duplikat buku nikah tersebut.

Semua layanan terkait penerbitan duplikat buku/buku nikah di KUA Kertak Hanyar tidak dipungut biaya.

Dalam menerbitkan duplikat buku nikah, KUA Kertak Hanyar tentunya mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh negara, yang mana hal itu dijadikan sebagai landasan hukum ketika menangani perkara penerbitan duplikat buku/buku nikah ini. Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 yang merupakan dasar yuridis pencatatan nikah, dalam pasal 39 dan 40 diatur mengenai mekanisme pergantian buku/buku nikah dengan duplikat buku nikah karena dua alasan tersebut (sebab hilang dan rusak).

Dalam penerbitan duplikat buku nikah, kendala yang terkadang ditemui adalah adanya pihak yang tidak jujur, yang mengaku buku nikahnya hilang dan pernah menerima buku nikah dari KUA Kertak Hanyar, akan tetapi saat dicek di database akta nikah KUA Kertak Hanyar ternyata data pihak tidak ada. Dalam hal ini ada dua kemungkinan yang terjadi, yang pertama pihak memang sama sekali tidak pernah menikah di KUA Kertak Hanyar, dan yang kedua pihak menikahnya dibawah tahun 1976, karena sistem database akta nikah yang masih ada tersimpan hanya dari tahun 1976 dan seterusnya, maka pada akhirnya data pihak tersebut tidak ditemukan lagi.



Adapun terkait permasalahan ada pihak yang melaporkan kehilangan buku nikah sedangkan statusnya di Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih lajang/belum menikah, maka sudah seharusnya pihak KUA mengarahkan yang bersangkutan membenarkan status yang ada di KTP dan Kartu Keluarganya terlebih dahulu ke Dinas Pencatatan Sipil.<sup>2</sup>

### **3. Informan Ketiga**

#### **a. Identitas Informan**

Nama : H. Hasbi Assidiq, S.Ag, M.M  
Tempat Tanggal Lahir : Amuntai, 19 Desember 1972  
Pendidikan : S.2 STIEPAN Banjarmasin  
Jabatan : Kepala KUA Banjarmasin Tengah  
Alamat : Komp. Wijaya Permai, Blok. F,  
RT. 021, RW. 001, Kel. Sungai  
Paring, Martapura.

#### **b. Uraian Pendapat**

Selama bertugas di KUA, tentunya menangani permasalahan hilangnya buku nikah bukanlah hal yang baru, dikarenakan hampir setiap tahunnya ada saja pihak (suami/istri) yang melapor mengenai kasus seperti ini dan cukup banyak, pada tahun 2019 ada 21 buku nikah yang hilang, sedangkan 2020 sampai pada bulan ini ada 9

---

<sup>2</sup>Drs. H. Saubari, M.Pd.i, Kepala Kantor Urusan Agama Kertak Hanyar, Wawancara Pribadi, 15 April 2020.

pasang buku nikah. Alasan hilangnya buku nikah yang diutarakan para pihak pelapor bermacam-macam, ada yang dikarenakan tercecceer, kecurian, terkena bencana alam, bahkan karena pertengkaran dalam rumah tangga, yang mana akhirnya buku nikah tersebut dirobek atau dibakar oleh salah satu pihak (suami/istri).

Adapun mengenai laporan tersebut, ada yang diterima kemudian diproses oleh KUA Banjarmasin Tengah karena data yang dilaporkan pihak sesuai dan terbukti telah menikah secara resmi sebelumnya di KUA, dan sebagian lagi ada yang ditolak, dikarenakan beberapa alasan, diantaranya dikarenakan laporan yang diterima dari para pihak pelapor tidak sesuai dengan sistem database yang ada di KUA, pihak melaporkan sebelumnya pernah menikah secara resmi di KUA Banjarmasin Tengah, namun ketika diperiksa datanya di database serta arsip akta nikah KUA, petugas tidak menemukan identitas ataupun arsip akta nikah dari pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini pihak KUA tentunya tidak memproses secara lanjut laporan yang telah diutarakan pihak yang bersangkutan, karena pihak tidak terbukti sebelumnya pernah menikah secara resmi di KUA Banjarmasin Tengah.

Mengenai prosedur dalam penerbitan duplikat buku nikah, tentunya KUA mempunyai dasar hukum yang menjadi acuan dalam melaksanakannya, terkait perkara penerbitan duplikat buku nikah, maka KUA Banjarmasin Tengah merujuk kepada Peraturan Menteri

Agama Nomor 20 Tahun 2019, yang mana pihak yang bersangkutan harus melapor terlebih dahulu ke KUA dimana pihak sebelumnya menerima buku nikah, pihak KUA kemudian akan memeriksa kebenaran laporan dari pihak dengan menyesuaikan data pihak yang melaporkan kehilangan buku nikah di sistem database ataupun arsip akta nikah KUA, jika terbukti sebelumnya pernah menikah di KUA Banjarmasin Tengah, maka pihak KUA akan memberikan kepada pihak yang bersangkutan surat pengantar untuk meminta surat keterangan hilang dari kepolisian setempat. Selanjutnya surat keterangan hilang tersebut akan diserahkan oleh pihak ke KUA Banjarmasin Tengah untuk menjadi dasar KUA dalam menerbitkan duplikat buku nikah, pihak yang bersangkutan juga akan diminta memenuhi berkas persyaratan lainnya seperti fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri, Kartu Keluarga (KK), serta pas foto sesuai ukuran yang telah ditentukan untuk ditempel di duplikat buku nikah tersebut. Setelah semua persyaratan lengkap dan terpenuhi, maka duplikat buku nikah dapat diterbitkan oleh KUA Banjarmasin Tengah. Selama ini dalam proses penerbitan tidak ada ditemukan kendala, selama data yang ditunjukkan para pihak pelapor benar dan sesuai dengan data yang ada di KUA Banjarmasin Tengah. Ketentuan khusus untuk mendapatkan duplikat buku nikah harus dengan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat.

Terkait dengan kasus identitas pihak pelapor masih berstatus lajang/belum menikah, maka hal tersebut bukanlah kendala. KUA hanya akan menyarankan agar yang bersangkutan segera merubah statusnya di KTP tersebut, proses penggantian buku nikah yang hilang dengan duplikat buku nikah tetap bisa dilakukan sejauh pihak yang bersangkutan dapat memenuhi syarat-syarat administrasi yang telah menjadi ketentuan dalam mengurus duplikat buku nikah yang hilang tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>H. Hasbi Assidiq, S.Ag, M.M, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah, Wawancara Pribadi, 12 Mei 2020.

## B. MATRIK

Pertanyaan	Pendapat		Informan
	2019	2020	
Berapa jumlah Penerbitan Buku nikah kembali setelah laporan diterima dari para pihak sejak 2 tahun terakhir	5	13	KUA Gambut
	29	9	KUA Kertak Hanyar
	21	9	KUA Banjarmasin Tengah
Dasar Hukum yang digunakan oleh KUA dalam menerbitkan Duplikat Buku nikah	Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019		Informan 1, 2, dan 3
Kasus apa saja yang seringkali terjadi/yang melatar belakangi hilangnya Buku nikah yang dialami para pihak	Hilang karena keteledoran pihak yang bersangkutan dan tercecer, namun sebagian kasus yang cukup rumit adalah salah satu pihak menguasai atau menyimpan buku nikah mereka dengan tujuan agar salah satu pihak tidak dapat menggugat cerai di Pengadilan		Informan 1
	Hilang karena tercecer, lupa menyimpan, karena dicuri (bersama dengan dokumen-dokumen dalam satu tas), sengaja dihilangkan oleh salah satu pihak ataupun dikuasai oleh salah satu pihak, serta hilang terbakar karena musibah atau dibakar oleh salah satu pihak		Informan 2
	Hilang dikarenakan tercecer, kecurian, terkena bencana alam, bahkan karena pertengkaran dalam rumah tangga, buku nikah tersebut dirobek atau dibakar oleh salah satu		Informan 3

	pihak.	
Bagaimana prosedur dalam penerbitan Duplikat Buku nikah yang hilang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak pelapor (suami/istri) akan terlebih dahulu melapor ke KUA dimana yang bersangkutan menikah sebelumnya.</li> <li>2. KUA akan menanyakan secara rinci perihal pernikahan sebelumnya sampai dengan kasus hilangnya buku nikah tersebut serta meminta kartu identitas berupa KTP suami istri.</li> <li>3. KUA akan memeriksa data pihak di sistem database KUA.</li> <li>4. Jika terbukti benar, maka akan diberikan Surat Pengantar ke Kantor Polisi setempat untuk diberikan Surat Kehilangan.</li> <li>5. Surat Kehilangan akan diserahkan kembali ke KUA oleh pihak bersangkutan.</li> <li>6. Pihak akan diminta memenuhi berkas persyaratan lainnya seperti fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri, Kartu Keluarga (KK), serta pas foto sesuai ukuran yang telah ditentukan untuk ditempel di duplikat buku nikah tersebut.</li> </ol>	Informan 1, 2, dan 3
Kendala apa saja yang seringkali ditemui dalam proses penerbitan Duplikat Buku nikah yang hilang	Kendala yang sering terjadi dalam proses penerbitan duplikat buku nikah, adalah pihak pelapor tidak jujur terkait pernikahannya secara resmi atau tidak, dan tetap dengan pernyataannya bahwa pernah menikah di KUA tersebut, akhirnya pihak KUA kesulitan dalam mencarikan data pihak tersebut di sistem database KUA	Informan 1, 2, dan 3

Hal yang menjadi alasan laporan yang diajukan para pihak terkait permohonan diberikan Duplikat Buku nikah bisa ditolak	Pihak pelapor tidak terbukti sebelumnya pernah menikah secara resmi dan dicatatkan serta menerima sepasang buku nikah/buku nikah dari KUA sehingga tidak ditemukan data pihak di sistem database KUA ataupun arsip akta nikah KUA setempat	Informan 1, 2, dan 3
Solusi yang diberikan oleh KUA ketika ada pihak yang melaporkan kehilangan Buku nikah, sedangkan identitas di KTP pihak masih berstatus belum menikah	Jika terjadi hal demikian maka PPN haruslah teliti, caranya dengan mewawancarai pihak tersebut, kemudian dianalisa serta diverifikasi datanya terlebih dahulu, bahkan jika perlu dengan memakai surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa apa yang diutarakan pihak adalah sepenuhnya benar.	Informan 1
	Terkait dengan kasus identitas pihak pelapor masih berstatus lajang/belum menikah, maka sudah seharusnya pihak KUA mengarahkan pihak yang bersangkutan membenarkan status yang ada di KTP dan Kartu Keluarganya terlebih dahulu ke Capil setempat	Informan 2
	Hal tersebut bukanlah kendala, KUA hanya akan menyarankan agar pihak segera merubah statusnya di KTP tersebut, proses penggantian buku nikah yang hilang dengan duplikat tetap bisa dilakukan selagi pihak dapat memenuhi syarat-syarat administrasi yang telah menjadi ketentuan dalam mengurus duplikat buku nikah yang hilang tersebut	Informan 3

### C. Analisis

Dari ketiga Informan yakni Kepala KUA Banjarmasin Tengah, Kertak hanyar, dan Gambut sepakat mengenai prosedur penerbitan duplikat buku nikah harus sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Dengan adanya aturan mengenai tata cara menangani buku nikah yang hilang, maka memudahkan pihak KUA dalam melakukan penerbitan duplikat untuk buku nikah tersebut begitu pula pihak yang kehilangan akan lebih mudah dalam mengurus hal tersebut di KUA setempat.

Adapun mengenai dasar hukum, semua informan sependapat untuk memakai Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dalam menangani kasus hilangnya buku nikah, perihal prosedur dari pelaporan sampai dengan penerbitan kembali, karena di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Bab XIII Pasal 39 mengenai penerbitan duplikat buku nikah dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- (1) Buku Nikah yang rusak atau hilang dapat diterbitkan Duplikat Buku Nikah,
- (2) Penerbitan Duplikat Buku Nikah yang rusak dilakukan melalui permohonan secara tertulis berdasarkan alasan:
  - (a) Rusak, atau
  - (b) Hilang.



- (3) Permohonan Duplikat Buku Nikah yang rusak sebagaimana dimaksud harus disertai dengan buku nikah yang rusak,
- (4) Permohonan Duplikat Buku Nikah yang hilang sebagaimana dimaksud harus disertai dengan surat hilang dari kepolisian,
- (5) Duplikat Buku Nikah hanya dapat diterbitkan untuk Buku Nikah yang rusak dan hilang.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada pasal 40 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 bahwa Duplikat Buku Nikah yang pernah diterbitkan dalam bentuk lembaran dapat diganti dengan duplikat buku nikah baru melalui permohonan kepada KUA Kecamatan yang menerbitkan. Dengan demikian, pihak yang kehilangan buku nikah dapat meminta duplikat buku nikah ke KUA Kecamatan dimana Perkawinan dilangsungkan, disertai dengan surat Keterangan Hilang dari Kepolisian

Dalam hal ini Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 telah menjelaskan secara rinci prosedur yang harus dijalankan ketika menangani perkara hilangnya buku nikah, yang mana hal ini sangat membantu KUA dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang berwenang dalam penerbitan duplikat buku nikah tersebut.

Proses penerbitan duplikat buku nikah. pihak KUA terlebih dahulu akan bertanya secara rinci terkait latar belakang pernikahannya, identitas suami/istri, tahun, bulan, dan penghulu yang menikahkannya. Selanjutnya petugas KUA akan memeriksa data pihak apakah ada didalam sistem database akta nikah KUA, jika benar yang bersangkutan pernah menikah

di KUA terkait dengan nomor buku nikah sekian, maka laporan akan diproses dan pihak KUA akan membuat surat pengantar ke kepolisian setempat untuk dibuatkan surat kehilangan, selanjutnya surat kehilangan tersebut diserahkan ke KUA untuk selanjutnya diproses ketahap berikutnya. Namun, pihak KUA tidak serta menerbitkan duplikat buku nikah, pihak akan terlebih dahulu melengkapi berkas persyaratan kembali yaitu berupa foto suami istri dengan latar biru ukuran 2x3 minimal tiga lembar, 2 untuk duplikat kutipan nikah, dan 1 untuk pengambilan duplikat buku nikah tersebut.

Proses penerbitan duplikat buku nikah tidak serta merta diterima begitu saja, harus melalui verifikasi data terlebih dahulu hal ini memang tidak dijelaskan secara tertulis dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, tetapi ini merupakan proses yang wajib dilakukan untuk melindungi KUA dari menerbitkan duplikat buku nikah palsu. Proses penerbitan duplikat buku nikah akan terus berjalan apabila memenuhi syarat dan terbukti bahwa memang benar telah melakukan pernikahan di KUA tersebut. Apabila tidak memenuhi persyaratan dan tidak terbukti bahwa pihak (suami/istri) melakukan pernikahan di KUA tersebut, maka sudah jelas permohonan duplikat buku nikah akan ditolak meskipun pihak (suami/istri) mendesak untuk dipenuhi permohonan mereka.

Setelah melihat berbagai pendapat dari Kepala KUA mengenai penerbitan kembali duplikat buku nikah, penulis menyikapi bahwa semua

KUA menerapkan aturan serta prosedur yang sama dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, dan tidak ada penolakan selama laporan, keterangan, serta data pihak memang benar terdaftar di KUA setempat maka prosesnya akan terus dilanjutkan sampai dengan selesai.

Mengenai kendala dalam penerbitan duplikat buku nikah, ketiga informan memiliki pendapat yang sama bahwa kendala yang sering ditemui adalah banyak pihak dari pelapor dalam hal ini (suami/istri) yang memohon diberikan duplikat buku nikah dan tetap kukuh menyatakan bahwa dulunya pernah menikah secara resmi di KUA ataupun dengan penghulu dari KUA, sedangkan yang bersangkutan tidak pernah menikah secara resmi dan tercatat di KUA setempat setelah diperiksa datanya di sistem database ataupun arsip akta nikah KUA. Hal ini cukup banyak terjadi di masyarakat kita dikarenakan latar belakang sosial dan keilmuan dalam memahami administrasi dalam pernikahan itu sendiri ataupun mengenai pernikahan secara resmi yang dicatatkan di KUA.

Adapun mengenai identitas pihak (suami/istri) yang melaporkan telah kehilangan buku nikah sedangkan status di KTP masih belum menikah ada terdapat tiga pendapat yang berbeda, informan pertama berpendapat pihak PPN harus sangat teliti dalam hal ini, dengan cara mewawancarai pihak secara rinci, memeriksa identitas pihak berupa KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah yang kemudian dicocokkan ketiga identitas tersebut, sedangkan informan kedua berpendapat sudah seharusnya pihak

KUA mengarahkan pihak suami/istri yang bersangkutan membenarkan status yang ada di KTP dan Kartu Keluarganya terlebih dahulu ke Dinas Pencatatan Sipil, dan pihak informan ketiga berpendapat hal tersebut bukanlah kendala, KUA hanya akan menyarankan agar yang bersangkutan segera merubah statusnya di KTP tersebut, proses penggantian buku nikah yang hilang dengan duplikat tetap bisa dilakukan sejauh pihak yang bersangkutan dapat memenuhi syarat-syarat administrasi yang telah menjadi ketentuan dalam mengurus duplikat buku nikah yang hilang tersebut.

Penulis menyikapi untuk tiga pendapat informan diatas terkait laporan dari pihak yang identitasnya di KTP belum berubah bahwa ada perbedaan dalam setiap pendapat, informan satu lebih menegaskan agar PPN lebih teliti dan jeli dalam memeriksa identitas pihak, agar tidak terjadi kekeliruan, informan kedua lebih menegaskan untuk pihak merubah statusnya di identitas ke Kantor catatan sipil, sedangkan informan ketiga berpendapat hal tersebut bukan kendala selagi pihak memenuhi syarat administrasi, dan laporan pihak tetap bisa diproses.

Untuk pendapat informan satu dan dua penulis sepakat dan memang sudah seharusnya KUA memeriksa secara teliti identitas pihak bahkan keterangan yang diberikannya, dan KUA juga sudah seharusnya memberikan ketegasan serta arahan agar status pihak dirubah terlebih dahulu ke Kantor catatan sipil untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, sedangkan untuk pendapat informan ketiga,

penulis menyikapi mungkin laporan pihak bisa saja diteruskan ke proses selanjutnya, namun akan lebih baik lagi jika KUA memberikan ketegasan serta arahan kepada pihak untuk merubah status identitas tersebut ke Kantor catatan sipil terlebih dahulu, sehingga status pihak jelas dan tidak ada kekeliruan atau penyalahgunaan status yang ada di identitas untuk hal-hal yang tidak diinginkan, hal ini sejalan dengan prinsip:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan”<sup>1</sup>

Dan sudah semestinya kemurnian dalam pernikahan itu dijaga berikut juga hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan seperti buku nikah misalnya, karena dalam hadits Nabi Saw yang berbunyi:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهنظن جد: النكاح والطلاق والرجعة<sup>2</sup>

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: Tiga perkara yang kesungguhannya dipandang benar-benar, dan main-mainnya dipandang benar pula, yaitu nikah, talak, dan rujuk”.<sup>3</sup> (HR. Abu Daud)

---

<sup>1</sup>Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah: Pedoman Dasar dalam Istinbat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 143.

<sup>2</sup>Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats Ibnu Ishaq Al-Azadi As-Sajistani, *Sunan Abu Daud*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th), Jilid II, hlm. 259.

<sup>3</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), buku II, hlm. 9.

Dengan jelasnya status pihak di Kartu Tanda Penduduk ataupun Kartu Keluarga, maka hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan status untuk menikah kembali dengan wanita lain tanpa sepengetahuan istri pertama dan lain sebagainya bisa dihindari, dan keutuhan serta kesucian dalam pernikahan dapat terjaga dengan baik.